

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 1646 - Dispend

Tentang :

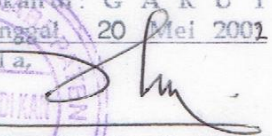
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TRI USAHA BAKTI KECAMATAN CIKAJANG GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Tri Usaha Bakti Kec.Cikajang Kab. Garut No. 366/BPD/82 tanggal 01 April 1982
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : PERKEBUNAN PAMEGATAN CIKAJANG GARUT
Alamat Yayasan : Jl. Raya Cikajang Ds. Mekarsari Cikajang Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK TRI USAHA BAKTI
Alamat Sekolah : Jl. Raya Cikajang Ds. Mekarsari Cikajang Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2001/2002
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G A R U T
Pada tanggal : 20 Mei 2001
Kepala,

Dinas Pendidikan
Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp. Th.
NIP. 130.681.083

- Tembusan :**
1. Bupati Kabupaten Garut;
 2. Camat Kecamatan Cikajang;
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cikajang;
 4. Ketua IGTKI Kabupaten Garut.